



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
e-mail : depag_bjrmasin@yahoo.co.id Kode Pos 70114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/809/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- nbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah baru di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin;
b. Bawa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 jonto KMA Nomor 373 tahun 2002;
5. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.
- abaca : Surat Permohonan Ketua Panitia / Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Khadijah

MEMUTUSKAN

- etapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN.
- ama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- ra : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah TERDAFTAR diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- ja : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- npat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ma : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 30 Desember 2005



Drs. H. GUPRAN ISMAIL
NIP. 150196890

busan. Yth :

Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag
RI Jakarta;
Direktur Mapenda Islam Depag RI Jakarta;
Ka. Kanwil Depag Prop. Kalsel;
Ka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/809/2005
Tanggal : 30 Desember 2005
TENTANG : PERSETUJUAN MADRASAH DILILNGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

No	Nama Madrasah	Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1	MIS KHADIJAH	Jl. Veteran Gg. Dwikora Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin	112637011072	D/Kd.17.10/4/MI/01/ 2005



Drs. H. GUPRAN ISMAIL
NIP. 150196890



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006909.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KHADIJAH BANJARMASIN TIMUR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- ; a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SAID AHMAD, SH sesuai Akta Nomor 79 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHADIJAH BANJARMASIN TIMUR tanggal 01 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040163100035 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHADIJAH BANJARMASIN TIMUR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KHADIJAH BANJARMASIN TIMUR
berkedudukan di KOTA BANJARMASIN sesuai Akta Nomor 79 Tanggal 30 Maret 2015
yang dibuat oleh Notaris SAID AHMAD, SH berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 12 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006909.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 Mei 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006909.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KHADIJAH BANJARMASIN TIMUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ainun jariah	6371026306520002
diah ekananda talaohu	6371026404840009
muhammad ikhwan habibi	6371021103820012
norcahaya	6371025402570006
rita muhlisah	6303054905730003
rusdiansyah asnawi	6371020711410001
siti balkis	6371024606460005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
rusdiansyah asnawi	6371020711410001	PEMBINA	ketua
muhammad ikhwan habibi	6371021103820012	PEMBINA :	anggota
rita muhlisah	6303054905730003	PEMBINA	anggota
siti balkis	6371024606460005	PENGURUS	ketua umum
norcahaya	6371025402570006	PENGURUS	sekretaris
diah ekananda talaohu	6371026404840009	PENGURUS	bendahara
ainun jariah	6371026306520002	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006909.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 Mei 2015